

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Aristoteles berpendapat bahwa negara yang baik merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (berkedaulatan hukum) serta menjadikan konstitusi sebagai pemerintahnya. Disini pemikiran adil dan rasa kesusilaan yang menjadi pemerintah sesungguhnya dari suatu negara, bukan manusia. Pemikiran adil dan rasa kesusilaan inilah yang menjadi penentu baik atau buruknya suatu hukum dari suatu negara.<sup>1</sup>

Kesusilaan menjadi salah satu nilai dan norma yang hingga saat ini masih hidup dan dijunjung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, penyimpangan nilai dan norma kesusilaan masih dapat ditemui dengan mudah pada kehidupan masyarakat setiap harinya. Salah satu contoh penyimpangan kesusilaan yang ramai dipersoalkan oleh masyarakat beberapa tahun terakhir ini ialah perbuatan kohabitasi.

Kohabitasi merupakan perbuatan tinggal bersama dalam satu atap atau rumah antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan pada kedua orang tersebut.<sup>2</sup> Kohabitasi ini lebih dikenal luas masyarakat dengan sebutan kumpul kebo. Masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi budaya, nilai-nilai, dan norma-norma pada kehidupan sehari-hari

---

<sup>1</sup> John Kenedi. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1, Hlm. 16

<sup>2</sup> Syiis Nurhadi. 2020. *Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan dalam RUU KUHP (RUU KUHP 5 September 2019)*. Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik, No. 1 Vol. 1, Hlm. 9

menganggap perbuatan kohabitasi ini telah menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma tersebut yang berupa kesusilan, kesopanan, dan agama.

Beberapa tahun terakhir mudah ditemukan berita mengenai diamankannya pasangan-pasangan yang melakukan kohabitasi. Hal ini misalnya pada hari Jumat sore tanggal 4 Maret 2022 di Dusun Wates, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Ratusan warga setempat mengarak pasangan dengan inisial RBJ (58 tahun) dan RS (44 tahun) ke Mapolsek Gondanglegi. Warga melakukan pengarakan ini karena telah merasa resah dengan perbuatan kohabitasi pasangan tersebut. Warga juga telah berulang kali menegur sebelumnya, namun pasangan tersebut tetap tidak pernah menghiraukan. Berdasarkan keterangan langsung dari pasangan pelaku, diketahui bahwa mereka telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun lamanya meski keduanya masing-masing masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan istri dan suaminya masing-masing.<sup>3</sup>

Contoh lain ada pada salah satu rumah di Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada 29 oktober 2022 lalu sekira pukul 3.40 WITA Polsek Sebuku juga telah berhasil mengamankan satu pasangan yang melakukan kohabitasi. Selain melakukan kohabitasi, pasangan tersebut juga telah terbukti menyalahgunakan serta mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan bukti ditemukannya 3 (tiga) paket sabu

---

<sup>3</sup> AGP. 2022. *Asyik Berduaan, Pasangan Kumpul Kebo Digerebek dan Diarak Warga*. Portal berita daring MALANG POSCO MEDIA (<https://malangposcomedia.id/asyik-berduaan-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-dan-diarak-warga/>). Diakses pada 07 Februari 2023.

seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram pada rumah tersebut.<sup>4</sup> Contoh berita ini membuktikan bahwa pasangan yang melakukan kohabitasi tidak terbatas hanya melakukan pelanggaran kesusilaan, melainkan dapat juga melakukan tindak pidana lain seperti penyalahgunaan narkoba.

Tertanggal 9 Februari 2023 lalu, salah satu akun *auto base* dengan nama pengguna @18fesss pada media sosial Twitter pernah mengunggah tweet kiriman dari salah satu pengikutnya melalui *direct message* (DM) berupa pertanyaan apakah pengikut *auto base* tersebut setuju dengan perbuatan kohabitasi atau tidak. Tweet tersebut hingga saat ini ditulis telah mendapatkan 59 ribu penayangan, 70 suka, dan 49 tweet balasan. Dari total 49 balasan tersebut, sebanyak 21 balasan menyatakan setuju meski diantaranya memberikan catatan tambahan. Lebih jelasnya mengenai tweet ini dapat diakses dan dibaca secara langsung melalui url <https://twitter.com/18fesss/status/1623655110797819905>.

Berdasarkan data tweet balasan pada *auto base* Twitter di atas, ditemukan bahwa orang-orang yang menyetujui dilakukannya perbuatan kohabitasi memiliki beberapa alasan, diantaranya karena kohabitasi dapat menjadi ajang mengenal pasangan lebih jauh sebelum menikah secara sah, dapat menghemat biaya hidup (*co-living*), serta juga sebagai tindakan aman ketika melarikan diri dari kekerasan rumah tangga (*escaping abusive household*).

---

<sup>4</sup> Asrin dan Hariadi. 2022. *Ngutang Sabu Rp. 6 Juta, Pasangan Kumpul Kebo Digerebek*. Portal berita daring Koran Kaltara (<https://korankaltara.com/ngutang-sabu-rp-6-juta-pasangan-kumpul-kebo-digerebek>). Diakses pada 07 Februari 2023.

Tertanggal 6 Desember 2022 kemarin telah resmi disahkan oleh Presiden Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini selanjutnya secara sah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam KUHP terbaru ini, perbuatan kohabitasi resmi dikriminalisasi pertama kali dengan cara diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui pasal 412.

Sebelum adanya KUHP tersebut, terjadi kekosongan hukum mengenai perbuatan kohabitasi. Pelaku kohabitasi hanya akan dikenakan pasal tindak pidana yang dibarengi dengan perbuatan kohabitasi tersebut. Misalnya pada perbuatan kohabitasi yang dibarengi dengan perzinahan (*overspell*), maka akan dikenakan 284 KUHP pada KUHP lama. Contoh lainnya ada pada berita di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada paragraf atas dimana pelaku hanya dikenakan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotikanya saja yakni pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah pembuat Undang-Undang melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi dengan tujuan untuk memecahkan keresahan dari masyarakat sendiri. Pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak banyak timbul seiring dibuatnya rancangan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi ini. Para pihak yang pro dilakukannya kriminalisasi berpendapat bahwa kohabitasi ini jelas menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma asli yang ada dan hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu kohabitasi ini merupakan suatu fenomena sosial yang dianggap dapat

menimbulkan masalah sosial pada kehidupan masyarakat namun belum memiliki hukum pasti yang memayungi.

Pihak yang berpandangan kontra memiliki pendapat bahwa kohabitasi ini merupakan ranah privat individu yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Sebuah negara dianggap tidak seharusnya ikut campur dalam urusan privat dari warga negaranya karena negara tidak berhak mempersoalkan masalah moral dan kesusilaan dari warga negaranya. Negara dianggap telah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius apabila tetap memaksa melakukan pengaturan mengenai hal tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi ini malah berpotensi besar menciptakan konflik horizontal pada masyarakat berupa persekusi seperti penggerebekan, pengucilan, atau pengusiran dari lingkungan masyarakat karena terdapat hukum pasti yang memayungi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis selanjutnya melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan kriminalisasi dan akibat hukum apa yang dapat timbul karena kriminalisasi tersebut terhadap perbuatan kohabitasi berdasarkan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA”**.

---

<sup>5</sup> Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatsrechts, Vol. 1 No. 1, Hlm. 143

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia?
2. Apa akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Sebagai inti dari dilakukannya penelitian ini, tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan berupa:

1. Untuk mengetahui pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Selain diharapkan untuk menjawab tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan juga dapat mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak termasuk peneliti sendiri. Manfaat yang diharapkan tersebut berupa:

#### **1.4.1. Manfaat teoritis**

- a. Mampu menambah wawasan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya mengenai kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
- b. Mampu menjadi salah satu sumber acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia bagi peneliti, civitas akademika, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
- b. Memberikan informasi mengenai akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

### **I.5. Tinjauan Pustaka**

#### **I.5.1. Tinjauan Kriminalisasi**

##### **I.5.1.1. Definisi Kriminalisasi**

Kriminalisasi berasal dari kata dasar “kriminal” yang didefinisikan menjadi bersangkutan dengan kejahatan

(menyalahi hukum) yang dapat dijatuhi hukuman menurut undang-undang dan/atau pidana.<sup>6</sup> Kata dasar tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi “kriminalisasi” yang mana memiliki arti berupa prosedur menunjukkan tindakan yang asalnya tidak dihitung sebagai kejadian pidana, namun selanjutnya dianggap masuk sebagai tindakan pidana oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Tokoh bernama Sudarto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah prosedur menetapkan suatu tindakan orang masuk sebagai tindakan yang dapat dijatuhi pidana. Prosedur tersebut ditutup dengan suatu undang-undang yang mana tindakan tersebut masuk dan diberikan ancaman pidana berupa suatu sanksi.<sup>8</sup> Terdapat juga pendapat dari tokoh Mokhammad Najih yang dalam bukunya memberikan definisi bahwa kriminalisasi merupakan suatu kebijakan (*criminalization policy*) yang berfokus terhadap upaya merumuskan tindakan jahat menjadi tindak pidana yang diperbaharui atau rupa perumusan yang baru pada perancangan undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> “Kriminal”. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminal>). Diakses pada 18 Februari 2023.

<sup>7</sup> “Kriminalisasi”. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>). Diakses pada 18 Februari 2023.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo. 2020. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm. 2

<sup>9</sup> Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, Hlm. 22



Berdasarkan pemaknaan serta pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kriminalisasi ialah sebuah cara menggolongkan suatu tindakan masuk menjadi tindak pidana melalui sebuah kebijakan.

#### **I.5.1.2. Syarat-Syarat Kriminalisasi**

Mengenai kriminalisasi, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada Agustus 1980 melalui laporannya merekomendasikan syarat-syarat kriminalisasi berupa:<sup>10</sup>

- a. Pemanfaatan hukum pidana harus menyimak tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Hal ini berartian bahwa tujuan pemanfaatan hukum pidana tersebut ialah untuk penanganan kejahatan demi masyarakat yang sejahtera dan terayomi;
- b. Perbuatan yang diupayakan pencegahan atau penanggulangannya melalui hukum pidana harus perbuatan yang tidak dikehendaki karena merugikan materiil maupun spiritual dalam masyarakat;
- c. Wajib memperhatikan estimasi atas biaya dan hasil; serta

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, Hlm. 136

d. Wajib memperhatikan kemampuan daya tampung serta daya kerja dari para lembaga penegak hukum sehingga tidak terjadi beban tugas yang melampaui batas.

Muladi berpendapat bahwa terdapat beberapa ukuran yang harus dijadikan dasar, diantaranya:<sup>11</sup>

1. Tidak boleh memiliki kesan menumbuhkan overkriminalisasi yang termasuk *the misuse of criminal sanction*;
2. Tidak bersifat *ad hoc*;
3. Memuat unsur korban *victimizing*, baik yang sifatnya aktual maupun potensial;
4. Memperhitungkan analisa biaya dan hasil serta prinsip *ultimum remidium*;
5. Menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
6. Mendapat dukungan publik;
7. Mengandung unsur subsolialitas yang dapat mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meski kemungkinannya kecil; dan
8. Memperhatikan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan masyarakat dan memberikan kuasa pada penegak hukum untuk membatasi kebebasan tersebut.

---

<sup>11</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 256; dikutip dari John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, Hlm. 5

Djoko Prakoso memberikan pandangannya mengenai kriteria penting kriminalisasi, yakni:<sup>12</sup>

1. Perbuatan tersebut terlebih dahulu ditetapkan apakah dikehendaki atau bertentangan dengan norma atau nilai pada kehidupan masyarakat. Poin ini memiliki ukuran berupa apakah perbuatan yang dikriminalisasi merugikan atau mendatangkan korban.
2. Upaya kriminalisasi suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya (*cost benefit principle*).
3. Kriminalisasi harus menimbang apakah akan menambah beban dari para penegak hukum khususnya pada tahap penyidikan.

Pendapat lain datang dari Moeljatno yang mana mempercayai bahwa kriminalisasi pada proses pembaharuan hukum pidana harus mengandung 3 (tiga) kriteria yang diantaranya:<sup>13</sup>

1. Terdapat penetapan terhadap suatu perbuatan masuk sebagai perbuatan terlarang atau perbuatan pidana.
2. Terdapat ancaman dan penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan dilanggarnya hal-hal yang dilarang.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 5

<sup>13</sup> Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Cipta, Hlm. 5; dikutip dari Salman Luthan. 2009. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 1 Vol. 16, Hlm. 12

3. Kemampuan pemerintah melalui alat negaranya yang bersangkutan untuk melaksanakan ancaman pidana apabila ditemui orang yang melanggar larangan.

#### **I.5.1.3. Kriminalisasi sebagai Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan diyakini secara terminologi berasal dari kata “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam Bahasa Belanda. Kebijakan disini merujuk pada kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang mana dalam istilah asing dikenal juga dengan sebutan “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtpolitiek*”.

Secara terminologi, kebijakan dimaknai sebagai dasar-dasar umum yang berguna untuk memberikan arah kepada pemerintah (dan termasuk para penegak hukum) dalam hal melakukan pengelolaan, pengaturan, atau penyelesaian berbagai urusan publik, masalah di masyarakat atau berbagai bidang penyusun peraturan perundang-undangan, serta mengalokasikan hukum pada suatu tujuan umum guna mencapai kesejahteraan dari masyarakat.<sup>14</sup>

Kriminalisasi menjadi salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) yang mana selanjutnya oleh Prof. Sudarto dimaknai sebagai suatu upaya logis dan terstruktur

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni Bandung, Hlm. 389

yang berasal dari suatu masyarakat dengan maksud untuk mengatasi kejahatan. Definisi tersebut dikutip dari pendapat tokoh bernama Marc Ancel yang mana mengatakan “*Criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>15</sup>

Salah satu laporan dari simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang digelar pada Kota Semarang bulan Agustus 1980 lalu menyatakan bahwa perihal kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perilaku wajib sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yang mana hal tersebut berupa sejauh mana perilaku tersebut bertabrakan dengan nilai-nilai fundamental yang dijunjung masyarakat dan hal tersebut oleh masyarakat dianggap layak atau tidak layak dihukum dalam rangka mengadakan kesejahteraan dari masyarakat.<sup>16</sup>

Mengacu pada paragraf di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan kriminalisasi berarti menjalankan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Menjalankan kebijakan hukum pidana berarti juga mengupayakan terwujudnya hukum atau peraturan pidana yang selaras dengan kondisi dan situasi masyarakat pada suatu waktu hingga masa

---

<sup>15</sup> John Kenedi. *Op.Cit.*, Hlm. 17

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 18

mendatang sekaligus melakukan pembaharuan pada hukum pidana yang ada.

### I.5.2. Tinjauan Kohabitasi

Kohabitasi merupakan kata serapan dari kata Bahasa Inggris *cohabitation* yang mana dimaknai sebagai perilaku tinggal dan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mana khususnya dengan seseorang yang tidak dinikahi.<sup>17</sup> Pada istilah asing, kohabitasi ini dikenal juga dengan sebutan “*Samen Leven*”, “*Living in non-matrimonial union*”, atau “*conjugal union*”.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kohabitasi ini diartikan sebagai perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.<sup>19</sup> Meski kohabitasi sudah menjadi kata baku dalam KBBI, masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah ini dengan sebutan *kumpul kebo*.

Penyebutan *kumpul kebo* sendiri diyakini berasal dari kata dasar “*kumpul*” yang pada KBBI artinya secara bersama membentuk satu kesatuan (tidak terpisahkan) dengan “*kebo*” yang mana merupakan kata berbahasa Jawa dari hewan kerbau. Disini kata *kumpul kebo* merupakan kata kiasan yang bermakna laki-laki dan perempuan berkumpul seperti halnya hewan kerbau dan melakukan hubungan tanpa adanya ikatan tali

---

<sup>17</sup> “*Cohabitation*”. *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus* via daring (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cohabitation>). Diakses pada 19 Februari 2023.

<sup>18</sup> Irwansyah. 2016. *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, Hlm. 3

<sup>19</sup> “Kohabitasi”. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kohabitasi>). Diakses pada 19 Februari 2023.

perkawinan yang resmi.<sup>20</sup> Kata kerbau dalam beberapa literatur dianggap sebagai suatu anekdotal yang mana digunakan karena kerbau merupakan hewan yang tidak berakal dan berperilaku semaunya sendiri.

Dikutip melalui salah satu jurnal, istilah kumpul kebo yang asli disebutkan berasal dari istilah “*koempoel gebouw*”. “*Koempoel*” sendiri merupakan cara penulisan lama dari kata “kumpul” sedangkan “*gebouw*” merupakan kata Bahasa Belanda yang memiliki arti bangunan atau rumah. Dari sini dapat dimaknai bahwa “*koempoel gebouw*” memiliki arti berkumpul di bawah satu atap rumah.<sup>21</sup> Penyebutan “*gebouw*” di masyarakat selanjutnya bergeser menjadi kebo sehingga dikenal istilah kumpul kebo hingga saat ini.

Pada masyarakat Indonesia, norma masih menjadi salah satu panduan dalam berperilaku di tengah masyarakat. Norma ini berisikan nilai-nilai yang harus dipatuhi setiap individu guna menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Perbuatan kohabitasi sendiri dianggap sebagai salah satu contoh pelanggaran norma oleh masyarakat Indonesia, khususnya norma kesusilaan dan agama. Hal ini karena kohabitasi dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan dan adat dari masyarakat Indonesia sendiri sehingga banyak ditemukan masyarakat melakukan penolakan berupa

---

<sup>20</sup> Irwansyah. *Op.cit.*, Hlm. 5

<sup>21</sup> Dhestiani Amara Putri dkk. 2021. *Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi*. Jurnal Gema Keadilan Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 Edisi III, Hlm. 2

penggerebakan, pengusiran, atau pemberian sanksi sosial lain terhadap pasangan yang melakukan kohabitasi.

### **I.5.3. Tinjauan Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia**

Pada rumusan asli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) yang berbahasa Belanda, pasal 284 merupakan pasal yang berisi pengaturan mengenai *overspel*. Kata *overspel* ini selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua terjemahan, berupa perzinahan dan/atau gendak. Pasal 284 khususnya ayat (1) angka 1 KUHP lama yang menegaskan mengenai pengaturan hukum *overspel* memiliki bunyi asli sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“(1) Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden wordt gestraft:*

*1. a. de gehuwde man die wetende dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is, overspel pleegt;*

*b. de gehuwde vrouw die overspel pleegt;”.*

Prof. Moeljatno melalui buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya mengartikan *overspel* pada ayat ini sebagai zina. Pasal 284 ayat (1) angka 1 KUHP lama dalam buku beliau berbunyi sebagai berikut:<sup>23</sup>

*“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

<sup>22</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik khusus: Tindak pidana tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 92; dikutip dari Ahmad Sobari. 2019. *Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) dalam KUHP*. *National Journal of Law*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 123

<sup>23</sup> Moeljatno. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 104



*Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*

*b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina;”.*

Pada KUHP yang disediakan secara daring oleh Mahkamah Agung, *overspel* dalam pasal 284 KUHP lama ini diartikan sebagai gendak. Bunyi pasal 284 ayat (1) angka 1 dalam KUHP tersebut ialah:<sup>24</sup>

*“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

*1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*

*b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;”.*

Dari penerjemahan *overspel* diatas, timbul dua pengartian yang mana pengartiannya juga memiliki makna yang berbeda. Gendak oleh KBBI diartikan sebagai perempuan yang disukai (diajak berzina); perempuan simpanan.<sup>25</sup> Sedangkan perihal zina, diyakini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti persetubuhan tanpa ada ikatan pernikahan.<sup>26</sup>

Pada bahasa Inggris, pemaknaan zina ini mencakup persetubuhan antar orang dewasa yang tidak terikat perkawinan (*fornication*) serta persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang

<sup>24</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>). Diakses pada Juli 2023

<sup>25</sup> “Gendak”. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.web.id/gendak>). Diakses pada Juli 2023

<sup>26</sup> Fadhellahi. 2004. *Zina*. Jakarta: Qisthi Press, Hlm. 7

bukan suami istri namun salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan suami dan/atau istrinya masing-masing (*adultery*).<sup>27</sup> Lalu dalam KBBI, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan; perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>28</sup>

Oleh masyarakat Indonesia, zina ini dimaknai sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan perkawinan tanpa memandang apakah keduanya masing-masing telah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak.<sup>29</sup> Selanjutnya tokoh R. Sugandi berpendapat bahwa pasal 284 KUHP lama memiliki dua pemaknaan dimana dalam pemaknaan umum zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang belum terikat perkawinan atas dasar sama-sama suka atau mau, sedangkan dalam pasal 284 KUHP lama perzinahan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan istri atau suaminya.<sup>30</sup>

Pasal 284 KUHP lama diatas juga menyatakan bahwa seseorang

---

<sup>27</sup> Oemar Seno Adji. 1976. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga, Hlm. 49-51; dikutip dari Ahmad Sobari. *Op. Cit.*, Hlm. 132

<sup>28</sup> 'Zina'. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.web.id/zina>). Diakses pada Juli 2023

<sup>29</sup> Ahmad Sobari. *Op.Cit.*, Hlm. 133

<sup>30</sup> *Ibid.*

hanya dapat dikenai pidana mengenai perzinahan apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur:

- 1). Seorang laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan melakukan persetubuhan. Mereka yang tidak terikat perkawinan tidak termasuk dalam *overspel* ini, berbeda dengan pemaknaan di masyarakat yang menganggap persetubuhan pada mereka yang belum menikah masuk pada perzinahan ini;
- 2). Orang yang disetubuhi apabila belum menikah dianggap hanya sebagai peserta pelaku (*medepleger*);
- 3). Persetubuhan tersebut tidak direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila persetubuhan tersebut direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan maka tidak tergolong dalam *overspel* ini.

Hal diatas selanjutnya didukung dengan pendapat dari Noyon Langemayer yang mana mengatakan “*kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*” dengan arti perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan serta orang yang termasuk dalam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang yang turut serta (*medepleger*).

Dari hal diatas diketahui bahwa pemaknaan zina pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) tidak sama dengan pemahaman zina dalam masyarakat. Hal ini

karena pemaknaan zina dalam KUHP lama tersebut cenderung lebih sempit dan lebih menjurus pada tindakan perselingkuhan.<sup>31</sup> Penerjemahan ini mempersempit pengertian dari *overspel* karena yang dimaksudkan disini tidak hanya persetubuhan untuk mereka yang sudah menikah (*adultery*) saja, namun juga untuk mereka yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan tanpa terikat perkawinan dengan orang lain (*fornification*).<sup>32</sup>

Pemaknaan perzinahan dalam KUHP lama yang sempit ini berakibat menyulitkan penegakan hukum, sehingga dalam KUHP baru dijabarkanlah konsep perzinahan tersebut dalam Bagian Keempat yang diantaranya berupa persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya (perzinahan berupa persetubuhan suka sama suka) pada pasal 411, hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) pada pasal 412, serta persetubuhan dengan anggota keluarga batihnya (perzinahan berupa persetubuhan sedarah) pada pasal 413.

#### **1.5.4. Tinjauan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia**

Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 1945 menyatakan bahwa selama belum terdapat pengaturan baru mengenai segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, maka oleh UUD 1945 hal tersebut dianggap masih berlaku

---

<sup>31</sup> Ahmad Sobari. *Op.Cit.*, Hlm. 137

<sup>32</sup> Dhea Sukma Putri, dkk. 2022. *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP*. Jurnal *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Hlm. 28-29

dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Berdasarkan peraturan ini, peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ialah peraturan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* bersama dengan peraturan hukum pidana warisan pemerintahan balatentara Jepang yang bernama *Gunsei Keizirei*. Perpres ini selanjutnya menjadi tidak sinkron ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menegaskan bahwa peraturan mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, yakni ketika pemerintah dari Jepang berkuasa di Indonesia. Mengacu pada peraturan tersebut berartian bahwa peraturan hukum pidana warisan dari pemerintah Hindia Belanda-lah yang menjadi peraturan hukum pidana tertulis utama di Indonesia disamping peraturan hukum pidana lainnya. Disini segala perubahan terhadap *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* oleh pemerintah Jepang setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak berlaku lagi.

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* ini selanjutnya oleh pemerintah Republik Indonesia diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 tersebut yang mana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>33</sup> KUHP warisan dari pemerintah Hindia Belanda ini terus dijalankan meski tidak serta merta sesuai dengan keadaan dari masyarakat Indonesia sendiri. Karena hal inilah, melakukan pembaharuan KUHP menjadi salah satu agenda dari reformasi hukum nasional. Gagasan untuk melakukan pembaharuan KUHP ini sendiri telah muncul dari sekira tahun 1960-an.<sup>34</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 mengambil langkah besar untuk melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU KUHP tersebut selanjutnya resmi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan disahkannya oleh Presiden Republik Indonesia pada 6 Desember 2022 serta secara sah diundangkan pada 2 Januari 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) buku dengan total 569 pasal, yang mana ialah Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 2 (dua) buku yang berupa Buku Kesatu: Aturan Umum dan Buku Kedua: Tindak Pidana dengan total memuat 624 pasal.

---

<sup>33</sup> Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>34</sup> Suparji. 2016. *Mewujudkan Pembaharuan KUHP*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 1 No. 1, Hlm. 35

## I.6. Metode Penelitian

### I.6.1. Jenis dan Tipe penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang akan diteliti, penelitian ini dapat dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum secara kepustakaan yang dijalankan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>35</sup>

Penelitian yuridis normatif ini dikonsepsikan sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang mana juga sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>36</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan sendiri dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>37</sup> Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menyesuaikan beberapa pendapat serta doktrin yang hidup pada lingkup keilmuan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14; dikutip dari Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, Hlm. 66

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 118

<sup>37</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 56

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 57

### **I.6.2. Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini selanjutnya menggunakan data sekunder atau bahan-bahan hukum bahan-bahan hukum sebagai data utamanya. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer pada penelitian ini bersumber dari hukum positif di Indonesia, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer ini berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; dan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya membantu menjabarkan sumber bahan hukum primer. Data pada bahan hukum sekunder didapatkan dari buku hukum, jurnal hukum yang mengandung berbagai prinsip atau asas hukum, pendapat para tokoh ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus



hukum, ensiklopedia hukum.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini meliputi publikasi-publikasi mengenai hukum, diantaranya berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, laporan penelitian seperti skripsi dan tesis, artikel-artikel, serta juga kamus hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

### **I.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa studi kepustakaan yang mana dilakukan pengumpulan dan pemahaman dari berbagai bahan hukum untuk memperoleh gambaran detail mengenai permasalahan yang diteliti yang selanjutnya berguna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri. Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya-karya ilmiah seperti jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **I.6.4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah cara yang ditujukan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan berupa:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti;
2. Melakukan pengumpulan berbagai bahan hukum yang relevan;

---

<sup>39</sup> Muhaimin. *Op.Cit.*, Hlm. 60

3. Menelaah permasalahan dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan yang sifatnya menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **I.6.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis membagi kerangka sistematika penulisan menjadi beberapa bab berupa:

Bab I (satu), berisi mengenai pendahuluan yang menggambarkan pokok permasalahan yang akan diteliti secara umum, jelas, dan menyeluruh. Bab pertama ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub bab yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka mengenai kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Bab ini juga berisikan sub bab metodologi penelitian yang mana berjenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian berupa studi kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder belaka.

Bab II (dua), berisikan pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni mengenai pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam pembaharuan KUHP di Indonesia. Penulis selanjutnya membagi bab ini menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada

pembaharuan KUHP di Indonesia, sedangkan sub bab kedua membahas pengaturan mengenai perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia dikaji berdasarkan teori kriminalisasi yang merupakan bagian dari teori kebijakan hukum pidana.

Bab III (tiga), berisikan pembahasan dari rumusan masalah kedua yang mana berupa akibat hukum apa saja yang dapat timbul akibat dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan KUHP di Indonesia. Dalam bab ini penulis berusaha menelaah apa saja akibat hukum yang dapat timbul dari adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi menurut pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di kehidupan masyarakat Indonesia.

Bab IV (empat), berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Bab ini juga berisikan argumentasi saran dari penulis yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait permasalahan yang diteliti.